



BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMUT DIKUNJUNGI AKSI DEMONSTRASI AMACIBA DAN LGMPP-SU



Aliansi Mahasiswa Cinta Batu Bara (AMACIBA) Rabu, 7 Desember 2011, pukul 10.30 WIB mengadakan unjuk rasa di halaman kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Aksi AMACIBA dengan koordinator **M. Zein Sahdi** ini terkait dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara. Dalam unjuk rasa tersebut, mereka menjelaskan bahwa setelah 5 tahun dimekarkan dari Kabupaten Asahan, mereka menganggap sampai sekarang masih terdapat banyak persoalan, seperti dugaan penyelewengan dan penggelapan APBD Kabupaten Batu Bara.

Dalam aksi ini, para pengunjung rasa dalam pernyataan sikapnya meminta pihak BPK RI untuk memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP BPK RI atas LKPD) Kabupaten Batu Bara. Aksi unjuk rasa kali ini ditemui oleh **Mikael P.H. Togatorop**, selaku Kepala Subbagian Hukum dan Humas. Terhadap pernyataan sikap demonstran, pihak BPK RI menjelaskan bahwa LHP atas LKPD Kabupaten Batu Bara baru akan diserahkan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara pada hari Kamis, 8 Desember 2011, sehingga pihak BPK RI belum dapat memberikan informasi mengenai isi dari LHP tersebut.

Unjuk rasa yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit tersebut dilaksanakan dengan tertib dibawah penjagaan dari aparat Kepolisian Resort Kota Medan.

Sebelumnya pada 6 Desember 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga didatangi oleh aksi unjuk rasa, yaitu dari Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Sumatera Utara (LGMPP-SU). Aksi ini terkait dengan kasus PDAM Tirtanadi, Sumatera Utara. Unjuk rasa yang berlangsung selama kurang lebih 20 menit tersebut dilaksanakan dengan tertib dibawah penjagaan dari aparat Kepolisian Resort Kota Medan.

Aksi unjuk rasa kali ini ditemui oleh **Ridwan Sani Matondang**, selaku Plh. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Dalam aksi ini, para pengunjung rasa dalam pernyataan sikapnya meminta pihak BPK RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan PDAM Tirtanadi, Sumatera Utara. Terhadap permintaan tersebut, pihak BPK RI menyatakan akan menanggapi dengan membahas permintaan tersebut bersama dengan pimpinan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. [bay/arra]



**REDAKSI SEKILAS WARTA BPK
MENGUCAPKAN:**

**SELAMAT HARI NATAL
25 DESEMBER 2011**

**&
TAHUN BARU
1 JANUARI 2012**



TENTANG BPK RI

Pemkab Karo adalah entitas yang paling awal menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu pada 16 Maret 2011.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan tersebut, Pemkab Karo mendapatkan opini yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI

Sumber : Subbag Sekretariat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provsu



**Tahun Keempat
Edisi Desember 2011**



KONSINYERING PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka menstimulus percepatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan kegiatan Konsinyering Penyusunan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Belanja Daerah Tahun 2011 dan Kinerja Pendidikan Tahun Anggaran 2010-2011. Kegiatan ini melibatkan 16 tim pemeriksa yang terdiri atas 13 Tim Pemeriksaan atas Belanja Daerah dan 3 Tim Pemeriksaan Kinerja Pendidikan. Hotel Soe-

chi International, Medan menjadi tempat kegiatan yang dilaksanakan pada 19 Desember 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 ini. Konsinyering dibuka secara resmi oleh **Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktni**. Kegiatan utama pada konsinyering kali ini adalah proses penyelesaian LHP, yang meliputi diskusi Temuan Pemeriksaan dan review konsep LHP oleh Pengendali Teknis dan Penanggung Jawab. Selain kegiatan utama tersebut, juga

diselenggarakan penyelesaian Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

Disamping melibatkan ketua dan anggota tim pemeriksa, kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB ini juga melibatkan pengendali teknis dan penanggung jawab tim pemeriksa. Di harapkan dengan adanya kegiatan konsinyering ini, LHP dapat diselesaikan dengan segera sehingga dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dengan segera. [arra]

REDAKSI

*Mikael PH Togatorop (mt),
Ermila Oethari (mil), Suhendri (henz),
Totok (ttk), Ardhiyan (ard), Arief R (arra),
Diah Kusumawati Rukminingtyas (dkr),
Awie PramaYudha (wie), Bayu Kusnadi (bay)*

ALAMAT REDAKSI :

*BPK RI Perwakilan Provinsi
Sumatera Utara Lt. I,
Jl. Imam Bonjol No.22 Medan
Telp. 061-4520044*

Daftar Isi...

Hal.1
Konsinyering Penyusunan
LHP

Hal.2
- Dari Redaksi
- Ekspresi Konsinyering

Hal.3
Penyerahan LHP atas LKPD
TA 2010

Hal.4
BPK RI Perwakilan Provinsi
Sumatera Dikunjungi Aksi
Demontrasi

DARI REDAKSI**DIBALIK KEWAJIBAN ADA HAK**

Kewajiban akan selalu menyertai hak. Melakukan pemeriksaan merupakan kewajiban yang diamanahkan bagi pemeriksa. Di sisi lainnya, kewajiban tersebut juga mendatangkan hak bagi pihak DPRD Daerah bersama Pemerintah Daerah untuk mendapatkan laporan hasil pemeriksaan.

BPK RI menyadari kewajiban tersebut. Oleh karena itu, segera setelah selesai melakukan pemeriksaan, para pemeriksa dituntut untuk segera menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan. Berbagai cara dilakukan untuk memacu percepatannya, salah satunya dengan mengadakan konsinyering penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

Saat seluruh kewajiban tersebut sudah terpenuhi, pihak DPRD Daerah bersama Pemerintah Daerah datang ke kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk menerima hak mereka atas LHP. Sebuah hak yang kemudian setelah terjadi proses penyerahan LHP akan mendatangkan kewajiban bagi yang menerima. Kewajiban untuk menjalankan rekomendasi yang sudah tercantum dalam LHP tersebut.

Kewajiban dan hak memang bagaikan pasangan yang saling menghadirkan. Kewajiban mampu mendatangkan hak, dan hak mampu mendatangkan kewajiban. Tinggal bagaimana orang yang mendapat amanah menerima kewajiban dan menyadari bahwa dibalik kewajiban yang diamanahkan kepadanya terdapat hak-hak dari pihak lain yang harus dipenuhi. [arra]

ekspresi konsinyering.....

foto oleh Bayu Satriadi

**PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2010
DI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Salah satu kewajiban BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, pada bulan Desember 2011 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP atas LKPD) Tahun Anggaran 2010 kepada empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Keempat pemerintah daerah yang menerima LHP pada waktu yang berbeda tersebut adalah Pemerintah Kabupaten (Pekab) Padang Lawas, Pemkab Batubara, Pemerintah Kota (Pemko) Gunung Sitoli, dan Pemkab Nias Selatan.

Pada 2 Desember 2011, diadakan penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Padang Lawas. Pada kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kepala Perwakilan (Kalan) tersebut, **Kalan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktni** menyerahkan secara langsung LHP kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas serta Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas. Untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 ini, opini yang diberikan oleh BPK adalah Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer).

Kemudian pada 8 Desember 2011, diadakan penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Batubara dan Kota Gunung Sitoli. LHP atas LKPD Kabupaten Batu Bara diserahkan oleh **Kepala Subauditorat Sumut II BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut, Ayub Amali**, kepada Ketua DPRD Kabupaten Batubara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara. Atas LKPD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2010 tersebut, BPK RI memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer). Kepala Subauditorat Sumut II BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut juga menyerahkan langsung LHP atas LKPD Kota Gunung Sitoli kepada Ketua DPRD dan Walikota Gunung Sitoli. Atas LKPD Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2010 tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Menjelang penghujung tahun, tepatnya pada 23 Desember 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Nias Selatan yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara kepada Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan. Atas LKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2010 tersebut, BPK RI memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer).

BPK berharap agar hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2010 tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa tindak lanjut

hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada BPK RI. Selain itu Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. [bay/arra]